

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 16/HK. 03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan Kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/ atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :** Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- Menetapkan Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2021.

